

**Penyadapan Pada Tindak Pidana Korupsi Perspektif  
Perlindungan Hak Asasi Manusia**

**Vivi Octaviani, Usman, Tri Imam Munandar**

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: viviocaviani12@gmail.com

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyadapan pada tindak pidana korupsi perspektif perlindungan hak asasi manusia. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pengaturan penyadapan pada tindak pidana korupsi perspektif perlindungan hak asasi manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa penyadapan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang bersifat privasi ataupun rahasia yang mempunyai tujuan untuk mengungkapkan kebenaran adanya suatu tindak pidana korupsi. Pengaturan tentang penyadapan dalam tindak pidana korupsi telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didalamnya telah mengatur tentang kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan. Akan tetapi pengaturan yang telah mengatur tentang penyadapan belum mengatur secara keseluruhan tentang penyadapan secara rinci sehingga pada pelaksanaannya sering kali bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam tiga tahun terakhir salah satu Undang-Undang tindak pidana korupsi telah mengalami pembaharuan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembaharuan yang terdapat didalam Undang-Undang tersebut termasuk pembaharuan aturan mengenai penyadapan, namun sayangnya pembaharuan itu menimbulkan kontroversi diranah publik. Sehingga perlunya dibentuk Undang-Undang secara khusus tentang penyadapan.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Korupsi, Penyadapan.

**ARTICLE HISTORY***Submission: 10-01-2023**Accepted: 10-01-2023**Publish: 03-03-2023***KEYWORDS:** *Corruption, Wiretapping, Human Rights.***ABSTRACT**

The purposes of this study are 1) To find and analyze wiretapping arrangements in the criminal act of corruption from human rights' perspective. 2) To find and analyze the urgency of wiretapping regulation on corruption in human rights' perspective. The method used in this study is normative-juridical research. The results of this study can be stated that wiretapping is an act carried out to obtain private information or confidential which aim of revealing the truth existence of a criminal act of corruption. Regulations regarding wiretapping in corruption crimes regulated in Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption and Law Number 30 of 2002 concerning the Commission for the Eradication of Criminal Acts of Corruption. Regarding the authority of the KPK in conducting wiretapping. However, the regulations that have regulated the wiretapping have not regulated the wiretapping in detail in its entirety, so in its implementation it often contradicts human rights. In the last three years one of the corruption laws has undergone a renewal, namely Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission as amended to become Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. The reforms contained in the law include the renewal of rules regarding wiretapping, but unfortunately the renewal has caused controversy in the public realm. So it is necessary to establish a special law regarding wiretapping.

**A. PENDAHULUAN**

Perkembangan zaman semakin canggih, membuat tindak pidana yang dilakukan semakin bervariasi. Untuk membuktikan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana dibutuhkan upaya yang cukup keras. Penyadapan merupakan metode yang efektif dilakukan untuk membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana dan dapat menjadi alat pencegah terhadap modus kejahatan yang semakin berkembang.<sup>1</sup>

Kegiatan penyadapan sejatinya sudah ada sejak dulu, namun pada saat itu hanya dilakukan secara manual. Berbeda dengan sekarang kegiatan penyadapan sudah dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi yang canggih sehingga lebih mudah untuk mengetahui informasi yang bersifat privasi. penyadapan mulai mengalami perkembangan yang awalnya hanya menggunakan telegraf sekarang dapat dilakukan pula dengan cara menggunakan alat-alat teknologi lain yang lebih canggih. Salah satu contohnya seperti telepon seluler yang mana telepon seluler di zaman sekarang ini dikenal dengan istilah gadget yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi dari manapun, atau bisa juga dengan menggunakan alat perekam gambar seperti CCTV (*Closed Circuit Television*) dan lain-lain.

Pengaturan mengenai penyadapan di Indonesia hingga saat ini masih tersebar dalam beberapa Undang-Undang seperti terdapat didalam Undang-

---

<sup>1</sup>Umar Ma'aruf dan Aga Wigana, *Telaah Bukti Penyadapan Telepon Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Cet.akan Ke-1, Unissula Press, Semarang, 2020, hlm. 10.

Undang tindak pidana korupsi seperti didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam tindak pidana korupsi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi yang mana pengaturannya terdapat pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>2</sup>

Dari kedua Undang-Undang tindak pidana korupsi yang telah mengatur tentang penyadapan tersebut pengaturannya tidak mengatur secara rinci dan jelas. Sehingga tidak ada landasan ataupun pedoman yuridis yang dapat dijadikan dasar dilakukannya tindakan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dalam prakteknya sering kali menimbulkan kontroversi sehingga penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat stigma yang negatif dari asumsi publik dan akan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang di kemudian hari.

Pada dasarnya, penyadapan adalah suatu perbuatan yang dilarang karena perbuatan tersebut dianggap melanggar hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak privasinya seseorang.<sup>3</sup>

Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir tentunya hak ini tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun dengan sewenang-wenang, sebab dengan adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar ini, setiap orang dapat menjalani kehidupannya secara bermartabat, sebaliknya pelanggaran terhadap hak-hak dasar ini menyebabkan manusia tidak akan bisa hidup secara bermartabat.<sup>4</sup>

Senyatanya hak tersebut harus dijaga dan di lindungi keamanannya, sebagaimana jaminan Perlindungan terkait atas hak asasi manusia terdapat didalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan bunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Ketentuan ini juga telah diatur didalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

<sup>3</sup>Rezky Mahayu Sekarsari, “Legalitas Alat Bukti Elektronik Hasil Penyadapan Dalam Rencana Penjebakan Sebagai Upaya Penegak Hukum”, *Juris-Diction: Vol. 1 No. 2, 2018*, hlm. 706. Diakses dari <https://www.e-journal.unair.ac.id/ID/article/view/11019>, Pada tanggal 18 September 2021, Pukul 11.56 WIB.

<sup>4</sup>Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 18.

“Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.”

Dari ketentuan yang terdapat didalam pasal tersebut, artinya bahwa negara menjamin perlindungan atas hak privasinya seseorang sehingga hak privasi seseorang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Namun, disatu sisi penyadapan ini sangat penting untuk dilakukan guna penegakan hukum. Jika penyadapan ini tidak dilakukan maka akan berpotensi tidak dapat terungkapnya kasus-kasus tindak pidana korupsi ataupun tidak ditemukannya bukti-bukti yang seharusnya dapat ditemukan melalui penyadapan. Dan pada akhirnya pelaku tindak pidana korupsi akan terbebas dari jeratan hukum. Padahal hasil dari dilakukannya penyadapan dapat dijadikan sebagai alat bukti pada proses pembuktian.

Alat bukti dari hasil dilakukannya penyadapan yaitu berupa alat bukti elektronik. Dalam beberapa Undang-Undang jenis alat bukti elektronik termasuk kedalam klasifikasi alat bukti petunjuk. Pengaturannya terdapat didalam Undang-Undang tindak pidana khusus salah satunya yaitu terdapat didalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Didalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi alat bukti elektronik yang dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk ini diatur didalam Pasal 26A, Sedangkan KUHAP yang menjadi pedoman umum pengaturan tentang alat bukti belum mengaturnya.

Selama ini melalui kegiatan penyadapan banyak kasus-kasus tindak pidana di Indonesia yang sudah terungkap kebenarannya. Oleh karena itu penyadapan dapat dijadikan alternatif yang ampuh dalam menginvestigasi kejahatan. Untuk kepentingan penegakan hukum, penyadapan yang tadinya dianggap perbuatan yang dilarang sekarang menjadi perbuatan yang diperbolehkan atau dilegalkan untuk dilakukan, dengan syarat harus dilakukan guna penegakan hukum atau mengungkapkan kasus tindak pidana serta pelaksanaannya harus mengikuti mekanisme yang ada dan telah dibuat oleh Undang-Undang yang mengaturnya.

Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hak asasi manusia ketika melakukan penyadapan. Dalam beberapa tahun terakhir tepatnya pada tahun 2019, salah satu Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi mengalami pembaharuan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Didalam Undang-Undang tersebut pengaturan tentang penyadapan ikut mengalami pembaharuan, namun sayangnya dengan dilakukannya pembaharuan dan perubahan-perubahan pasal tentang penyadapan yang seharusnya dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hak asasi manusia ternyata malah menimbulkan kontroversi.

Permasalahan diatas terjadi karena Peraturan yang dibuat terkadang tidak mengatur secara spesifik untuk memenuhi segala peristiwa hukum atau tuntutan hukum, pengaturannya telah ada namun tidak mendapatkan kepastian hukum dan

hal ini menimbulkan kekaburan hukum.<sup>5</sup> Seperti halnya dengan Undang-Undang tentang penyadapan sampai saat ini belum dibuat secara khusus dan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah mengatur tentang penyadapan masih memiliki beberapa kelemahan, sehingga penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkesan merugikan orang yang disadap karena informasi pribadi dapat diketahui oleh semua pihak yang menyadap dan beranggapan informasi tersebut nantinya dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Faktanya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 05/PUU-VIII/2010 telah memerintahkan bahwa seharusnya Undang-Undang tentang penyadapan harus dibuat secara khusus, karena penyadapan rentan sekali dengan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat menimbulkan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Namun, sampai sekarang pembuatan Undang-Undang tentang penyadapan belum terwujud. Meskipun pada tahun 2018 tim panitia khusus (pansus) angket yang dibentuk oleh DPR telah mengusulkan agar RUU Penyadapan dimasukkan kedalam daftar program legislasi nasional 2018. Akan tetapi hal tersebut baru dapat terealisasi pada tahun 2019 dan sayangnya, RUU tentang penyadapan masih berada dalam tahap pembahasan hingga saat ini.

Oleh karena itu, pentingnya dibuat regulasi tentang penyadapan dalam bentuk Undang-Undang secara khusus untuk dapat mengakomodir semua yang berkaitan dengan penyadapan, agar kegiatan penyadapan mendapat kepastian hukum dan dapat dilakukan guna penegakan hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Dengan begitu kesejahteraan masyarakat akan tercapai melalui dibentuknya regulasi tentang penyadapan yang merupakan bagian dari pembaharuan hukum atau bisa disebut kebijakan hukum dan tidak menimbulkan kontroversial lagi ataupun bertentangan dengan hak asasi manusia.<sup>6</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang diperoleh dari studi perundang-undangan (*statue approach*), studi konseptual (*conseptual approach*), studi kasus (*case approach*), dan studi sejarah (*historis approach*) dengan cara menginventarisasi semua Peraturan Perundang-Undangan sesuai arti masalah yang dibahas, mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, menginterpretasikan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Penyadapan Pada Tindak Pidana Korupsi Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Dalam proses penyidikan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pelanggaran, dalam setiap proses peradilan tidak diperbolehkan melanggar hak-hak orang yang terlibat didalam suatu perkara pidana terutama hak-hak tersangka atau

---

<sup>5</sup>Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia*, Cet. 1, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 18.

<sup>6</sup>Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Cet. 1, Nuansa Aulia, Bandung, 2013. hlm. 132.

terdakwa seperti hak yang berkaitan dengan privasinya seseorang. Oleh karena itu untuk mendapat perlindungan hukum diperlukannya regulasi yang terlegalitas dalam bentuk Undang-Undang yang telah mendapat kepastian hukum.

Penyadapan adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang bersifat rahasia dari orang-orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana seperti tindak pidana korupsi. Penyadapan merupakan suatu perbuatan yang dilarang, karena dianggap melanggar hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak privasinya seseorang. Dalam melakukan penyadapan tidak semua orang diberi kewenangan melainkan hanya beberapa lembaga saja yang telah diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan.

Dalam tindak pidana korupsi lembaga yang diberikan kewenangan dalam melakukan penyadapan yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun sejarah penyadapan yang dilakukan oleh KPK dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK resmi dibentuk pada Desember 2003.<sup>7</sup> Latar belakangnya pembentukan KPK adalah karena pasca reformasi penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional mengalami hambatan dan dinilai kurang efektif, oleh karena itu diperlukannya upaya yang luar biasa melalui suatu pembentukan lembaga khusus yang mempunyai kewenangan secara luas dan bebas dari kekuasaan siapa pun agar dapat mengefektikan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan ini pengaturannya terdapat didalam 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengaturan tentang penyadapan diatur didalam pasal 26 yang berbunyi:

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.

Penjelasan Pasal 26:

“Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (*wiretaping*)”.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengaturan tentang penyadapan diatur didalam Pasal 12 Ayat (1) huruf a yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”.

---

<sup>7</sup>Reda Manthovani, *Penyadapan VS Privasi*, Cet. 1, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2015, hlm. 109.

Dari Pasal-pasal tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewenangan melakukan penyidikan untuk membuktikan bahwa telah terjadinya tindak pidana korupsi, kewenangan penyidik yang dimaksud dalam pasal itu termasuk juga kewenangan untuk melakukan penyadapan. Namun sayangnya ketentuan yang diatur didalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mengatur tentang kewenangan KPK saja tidak mengatur tentang penyadapan secara mendetail. Hal ini seringkali mengundang asumsi publik yang beranggapan bahwa kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan akan mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia pada pelaksanaannya, karna aturannya masih tidak mempunyai kejelasan yang rinci untuk melakukan penyadapan.

Pada tahun 2019, salah satu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengalami pembaharuan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang mana didalam Undang-Undang tersebut terdapat penambahan pasal dan ada beberapa pasal yang telah direvisi termasuk juga Pasal yang mengatur tentang penyadapan. Terkait pembaharuan ini tentunya pengaturan tentang penyadapan berbeda dengan aturan yang ada sebelumnya. Didalam Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kewenangan penyadapan diatur didalam Pasal 12 Ayat (1), Pasal 12B-12D yang berbunyi:

Pasal 12 Ayat (1):

“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan”.

Pasal 12B:

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
- (4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

## Pasal 12C

- (1) Penyelidik dan penyidik melaporkan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala.
- (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan.

## Pasal 12D

- (1) Hasil penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Hasil penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil Penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pengaturan pasal tersebut pengaturannya telah mengalami perkembangan dari Undang-Undang sebelumnya. Didalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dijabarkan diatas pengaturannya tidak hanya mengatur tentang kewenangan tentang penyadapan saja, melainkan juga telah diaturnya bagaimana cara mekanisme perizinan untuk melakukan penyadapan, dan kepada siapa izin penyadapan dilakukan, jangka waktu penyadapan, dan pelaporan serta pemusnahan hasil dari dilakukannya penyadapan yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara harus dimusnahkan sedangkan yang ada kaitannya dengan pokok perkara harus disimpan dan bersifat rahasia tidak boleh diketahui oleh sembarang orang.<sup>8</sup>

Akan tetapi dari semua aturan yang telah mengatur tentang penyadapan tersebut pengaturannya masih belum dapat mengakomodir semua yang berkaitan tentang penyadapan, karena didalam Undang-Undang tersebut masih terdapatnya beberapa kelemahan. Masih terdapatnya beberapa kelemahan ini lah ketika pelaksanaannya sering kali menimbulkan kontroversi. Dengan adanya penyadapan tidak akan bebasnya kehidupan seseorang dan selalu merasa dalam keadaan takut, takut dalam artian hak-hak kemerdekaan pribadinya dirampas yang mana seharusnya hak tersebut harus dijaga dan dilindungi kerahasiaannya.

---

<sup>8</sup>Agus Suntoro, "Penyadapan Dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vo. 7, No. 1, 2020, hlm. 31. Diakses dari [https://www.academia.edu/42452900/Penyadapan\\_dan\\_Eksistensi\\_Dewan\\_Pengawas\\_Komisi\\_Pemberantasan\\_Korupsi?bulkDownload=thisPaper-topRelated-sameAuthor-citingThis-citedByThis-secondOrderCitations&from=cover\\_page](https://www.academia.edu/42452900/Penyadapan_dan_Eksistensi_Dewan_Pengawas_Komisi_Pemberantasan_Korupsi?bulkDownload=thisPaper-topRelated-sameAuthor-citingThis-citedByThis-secondOrderCitations&from=cover_page), Pada Tanggal 6 Februari 2022, Pukul 15.13 WIB.

## 2. Urgensi Pengaturan Penyardapan Pada Tindak Pidana Korupsi Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia

Urgensi pengaturan tentang penyardapan pada tindak pidana korupsi saat ini, mengingat semakin maraknya kasus korupsi di Indonesia dan telah terjadi secara meluas di berbagai sektor tidak hanya melibatkan individu tetapi juga melibatkan badan-badan hukum maupun instansi tertentu. Dari dilakukannya tindak pidana korupsi ini, akan berakibat merugikan negara seperti merugikan atau berkurangnya keuangan negara, terhambatnya pertumbuhan perekonomian dan kelangsungan pembangunan nasional bahkan terlanggarnya hak-hak warga negara.

Dengan adanya Undang-Undang tentang penyardapan akan mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana korupsi, selain itu juga dapat dijadikan sebagai suatu peringatan bagi siapapun untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi karena dengan adanya penyardapan bukti-bukti telah dilakukannya korupsi akan lebih mudah untuk didapatkan.

Perbuatan penyardapan berpotensi melanggar hak asasi manusia jika dilakukan tanpa adanya batasan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengaturan tentang penyardapan dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah beberapa tahun kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengalami pembaharuan yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Didalam Undang-Undang tersebut telah diatur nya kewenangan, mekanisme perizinan, jangka waktu penyardapan, serta pelaporan dan pemusnahan hasil dari dilakukannya penyardapan. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyardapan yang dilakukan oleh KPK hanya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didalamnya telah mengatur kewenangan KPK untuk melakukan penyardapan. Selama ini mekanisme untuk melakukan penyardapan Komisi Pemberantasan Korupsi hanya berpedoman pada *Standard Operational Procedure* (SOP) yang ketat dan di audit secara berkala oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.<sup>9</sup>

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengaturannya terdapat beberapa pasal

---

<sup>9</sup>Muhammad Arif Hidayat, "Penyardapan Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana", *Badamai Law Journal*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 35. Diakses dari <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/6047/4974> Pada tanggal 11 Oktober 2021, Pukul 20.07 WIB.

yang direvisi dan mengalami perubahan-perubahan yang cukup memadai. Dengan direvisinya atau ditambahnya aturan-aturan terkait penyadapan yang sebelumnya belum diatur didalam Undang-Undang Tindak pidana korupsi setidaknya dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hak asasi manusia jika dilakukannya penyadapan. Akan tetapi berbeda halnya dengan apa yang diharapkan, penambahan aturan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ternyata menimbulkan kontroversi di ranah publik dan di nilai menghambat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan untuk mengungkap tindak pidana korupsi.

Pasal yang menimbulkan kontroversi yaitu Pasal 12 ayat (1), yang mana penyadapan harus dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Adanya Dewan Pengawas dianggap melemahkan atau bahkan melumpuhkan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan sebagai suatu proses upaya penegakan hukum untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang terjadi dari dilakukannya tindak pidana korupsi. Adapun alasannya yaitu:

1. Menurut Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kedudukan dewan pengawas dalam KPK hanya sebagai lembaga pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Kedudukan Dewan pengawas yang dijadikan sebagai pemberi izin dalam melakukan penyadapan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, karena dewan pengawas tidak termasuk kedalam kategori lembaga yang berdiri sendiri, dewan pengawas masih termasuk lembaga internal dalam satu kesatuan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak terpisah dari pimpinan KPK dan pegawai KPK.
3. Kewajiban untuk melakukan penyadapan harus seizin dewan pengawas juga bertentangan dengan sifat kerahasiaan penyadapan, karena dewan pengawas bukanlah penyelidik ataupun penyidik KPK yang diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan.
4. Dewan pengawas telah menggantikan peran dan fungsi peradilan dalam proses penegakan hukum seperti dalam proses penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Senyatanya dewan pengawas bukanlah bagian dari aparat penegak hukum sehingga izin dari dewan pengawas disebut ikut campur dalam penegakan hukum.<sup>10</sup>

Terjadinya kontroversi terkait dewan pengawas yang diberi wewenang untuk memberikan izin sebelum penyadapan dilakukan dalam Undang-Undang Tindak pidana korupsi yang telah direvisi dan mengalami perubahan untuk beberapa Pasal. Maka Mahkamah Konstitusi didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-

---

<sup>10</sup>Agus Suntoro, *Op. Cit.*, hlm. 35.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berpendapat bahwa kegiatan penyadapan yang sekarang tidak diperlukannya lagi izin dari dewan pengawas, akan tetapi untuk melakukan penyadapan cukup memberitahu kepada dewan pengawas yang pelaksanaannya akan dipertimbangkan secara bersama. Karena tidak diperlukannya lagi izin dari dewan pengawas untuk melakukan penyadapan dalam tindak pidana korupsi, maka Pasal 12B Ayat (1) dinyatakan inskonstitusional.

Selain menimbulkan kontroversi diranah publik didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih terdapatnya catatan mengenai kelemahan-kelemahan pengaturan yang mengatur tentang penyadapan yaitu seperti tidak diaturnya:

1. Mengenai bukti permulaan dalam tindak pidana korupsi, apakah penyadapan harus dilakukan ketika sudah menemukan bukti permulaan atau dapat langsung dilakukan tanpa adanya bukti permulaan.
2. Tujuan dilakukannya penyadapan secara spesifik,
3. Kategori subjek hukum yang diberikan kewenangan dalam melakukan penyadapan dan tata cara penyadapan.
4. Pembatasan mengenai pihak yang dapat mengakses penyadapan.
5. Penggunaan hasil penyadapan yang dapat dijadikan alat bukti dipersidangan.<sup>11</sup>

Faktanya belum ada pengaturan yang setara dengan Undang-Undang yang mengatur tentang penyadapan secara khusus, pengaturan yang telah ada masih tersebar didalam beberapa Undang-Undang tindak pidana khusus salah satunya didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun sayangnya pengaturan tentang penyadapan yang telah ada masih belum mempunyai aturan yang spesifik yang dapat mengakomodir semua yang berkaitan dengan penyadapan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan penyadapan dan kasus penyadapan yang telah melanggar hak asasi manusia. Untuk itu dimasa yang akan datang pentingnya membentuk Undang-Undang tentang penyadapan secara khusus agar dapat mengakomodir semua tentang penyadapan dan tidak terjadinya pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara seperti terlanggarnya hak privasi seseorang. Ketentuan ini sama halnya dengan amanah yang terdapat didalam Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 05/PUU-VIII/2010 telah mengamanahkan bahwa seharusnya Undang-Undang tentang penyadapan harus dibuat secara khusus, karena penyadapan rentan sekali dengan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat menimbulkan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Penyimpangan terhadap hak asasi manusia pembatasannya hanya dapat dilakukan melalui Undang-Undang sebagaimana telah ditegaskan didalam Pasal 28J UUD 1945 yang berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dengan dibuatnya Undang-Undang Secara khusus tentang penyadapan akan terlegalitasnya suatu aturan yang berkaitan dengan penyadapan yang menjamin adanya kepastian hukum bagi warga negara Indonesia, dan terjaminnya perlindungan hak asasi manusia yang mana seharusnya memang hak tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun Sehingga ketika dilakukannya penyadapan dimasa yang akan datang tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

#### **D. SIMPULAN**

Lemahnya pengaturan tentang penyadapan pada tindak pidana korupsi yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum pembaharuan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan. Pembaharuan Undang-Undang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan kontroversi di ranah publik dan masih memiliki beberapa kelemahan sehingga belum dapat mengakomodir semua yang berkaitan dengan penyadapan. Dengan begitu pentingnya dibuat Undang-Undang secara khusus yang mengatur tentang penyadapan pada tindak pidana korupsi di masa yang akan datang untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Dokumen Hukum**

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Kitab Hukum Acara Pidana. Nomor 8 Tahun 1981.

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia. Nomor 39 Tahun 1999.

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Nomor 20 Tahun 2001.

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Nomor 19 Tahun 2019.

##### **Buku**

Ma'aruf, Umar dan Aga Wigana. *Telaah Bukti Penyadapan Telepon Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Ke-1. Unissula Press, Semarang, 2020.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Cetakan Ke-1. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.

Taib, Mukhlis. *Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia*. Cetakan Ke-1, Refika Aditama, Bandung, 2017.

Krstian, dan Yopi Gunawan. *Sekelumit Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Cetakan Ke-1. Nuansa Aulia, Bandung, 2013.

Manthovani, Reda. *Penyadapan VS Privasi*. Cetakan Ke-1. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2015.

### **Jurnal**

Sekarsari, Rezky Mahayu. "Legalitas Alat Bukti Elektronik Hasil Penyadapan Dalam Rencana Penjebakan Sebagai Upaya Penegak Hukum". *Juris-Diction: 1, 2, (2018)*: 706. doi: <https://www.e-journal.unair.ac.id/ID/article/view/11019>.

Suntoro, Agus. "Penyadapan Dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Legislasi Indonesia, 7, 1, (2020)*: 31. doi: <https://www.academia.edu/42452900/PenyadapanDanEksistensiDewanPengawasKomisiPemberantasanKorupsi?bulkDownload=thisPaper-topRelated-sameAuthor-citingThis-citedByThis-secondOrderCitations&from=coverpage>.

Hidayat, Muhammad Arif. "Penyadapan Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana". *Badamai Law Journal, 4, 1, (2019)*: 35. doi: <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/6047/4974>.